

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (KWDJBC) Jawa Barat

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Bandung

a. Geografis Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara $107^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55'$ Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, dan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan yaitu barat – timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara sedangkan utara – selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan). Batasan-batasan wilayah dari Kota Bandung sebagai berikut (www.bandung.go.id):

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Sebelah Barat: Jalan Terusan Pasteur, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, dan Kota Cimahi.
- 3) Sebelah Timur: Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
- 4) Sebelah Selatan: Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.



Gambar 4. Peta Administratif Kota Bandung
 Sumber: www.bandung.go.id

b. Visi Misi Kota Bandung

Visi Kota Bandung adalah “Bandung meliputi wilayah dan seluruh isinya” artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batasan-batasan tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. “Unggul” artinya menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung. “Nyaman” artinya tercapainya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergis lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-

ruang kota dan infrastruktur penduduknya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Istilah Sejahtera artinya lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kota Bandung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan mempertahankan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

- 2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*).
- 3) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatkannya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tinggi peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya.
- 4) Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan,

meningkatkan ketahanan pangan, dan mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. (www.bandung.go.id).

c. Demografis Penduduk dan Sosiologi Kota Bandung

Kota Bandung memiliki luas wilayah sebesar 1667,31 km² atau kurang lebih sebesar 16.729,50 Ha. Menurut Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung Terdiri Dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan jumlah penyebaran penduduk Kota Bandung dan nama-nama kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan:

Tabel 10. Data Jumlah Penduduk di Kota Bandung

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Nama Kelurahan/ Desa
1	Bandung Kulon	8.142.411	6
2	Babapakan Ciparay	6.147.096	8
3	Bojongloa Kaler	5.120.405	5
4	Bojongloa Kidul	685.668	6
5	Astanaanyar	668.830	6
6	Regol	781.467	7
7	Lengkong	771.187	7
8	Bandung Kidul	458.957	4
9	Buah Batu	495.108	4
10	Rancasari	476.895	4
11	Gedebage	437.082	4
12	Cibiru	472.016	4
13	Panyileukan	440.248	4
14	Ujungberung	576.902	5
15	Cinambo	425.231	4
16	Arcamanik	469.313	4
17	Antapani	474.461	4
18	Madalajati	463.578	4
19	Kiaracondong	6.131.972	6
20	Batununggal	8.120.927	8
21	Sumur Bandung	436.579	4

22	Andir	697.553	6
23	Cicendo	699.752	6
24	Bandung Wetan	331.124	3
25	Cibeunying Kidul	6.107.806	6

Lanjutan Tabel 10. Data Jumlah Penduduk di Kota Bandung

26	Cibeunying Kaler	470.924	4
27	Coblong	6.131.530	6
28	Sukajadi	5.108.375	5
29	Sukasari	481.908	4
30	Cidadap	358.672	3

Sumber: www.bandungkota.bps.go.id, (2017)

d. Lambang Kota Bandung dan Makna

Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953 tertanggal 8 Juni 1953 yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 April 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK-LINTANG mendatar bertajuk empat buah yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH (PERAK) pada pinggi sebelah atas.



Gambar 5. Lambang Kota Bandung

Sumber: www.bandung.go.id, 2017

Keterangan:

Kuning (Emas)	: Kesejahteraan, Keluhungan.
Hitam (Sabel)	: Kokoh, Tegak, Kuat.
Hijau (Sinopel)	: Kemakmuran Sejuk.
Putih (Perak)	: Kesucian.
Biru (Azuur)	: Kesetiaan.
Gemah Ripah Wibawa Mukti	: Tanah Subur Rakyat Makmur.

Bagian atas latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG

berwarna HIJAU yang bertumpu pada blok-lintang. Bagaian bawah latar PUTIH (PERAK) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU. Dibawah perisai itu terlukiskan sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI. Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukuran.

2. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat (KWDJBC) Jawa Barat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu instansi yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melayani dan mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar Daerah Pabean, dan

- b. Melakukan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok tersebut DJBC juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepabeanan dan cukai, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada DJBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan, bimbingan di bidang pemberian pelayanan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (www.beacukai.go.id).

DJBC tersusun atas beberapa level kantor yang dimulai dari kantor pusat hingga kantor operasional yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Seyogyanya DJBC memiliki 1 Kantor Direktorat dan 7 Kantor Wilayah. Jawa Barat dan untuk Kota Bandung sendiri memiliki 1 kantor operasional instansi

yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat ini terletak di Jalan Surapati No. 12, Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung yang merupakan instansi vertikal DJBC yang bertanggung jawab atas semua kantor yang dibawah naungan Kanwil DJBC Jawa Barat.

(www.kwbcjabar.beacukai.go.id)

a. **Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat (KWDJBC) Jawa Barat**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat berdiri pada tahun 1992 dengan nama Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung dan berlokasi di Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung. Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung membawahi delapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan yaitu KPPBC Soekarno Hatta, KPPBC Merak, KPPBC Bandung, KPPBC Bekasi, KPPBC Purwakarta, KPPBC Bogor, KPPBC Cirebon, dan KPPBC Tasikmalaya. Sejak Banten melakukan pemekaran dan berpisah dari Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mengorganisasi dan membentuk Kantor Wilayah baru yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten. Oleh karena itu KPPBC Soekarno Hatta dan KPPBC Merak yang berdasarkan letak geografisnya berada di wilayah Banten. Sementara itu

Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung berganti nama menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Kemudian pada bulan Oktober 2013, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat berpindah lokasi di Jalan Surapati Nomor 12 Bandung yang semula adalah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian pada pertengahan 2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membentuk kantor pengawasan dan pelayanan baru di wilayah pengawasan dan pelayanan baru di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang dan pada tahun 2017 terdapat kantor yang mengalami kenaikan tipe kantor, sehingga sampai sekarang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat membawahi tujuh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yaitu:

1. KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung
2. KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor
3. KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi
4. KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang
5. KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta
6. KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon
7. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya.

(www.kwbcjabar.beacukai.go.id)

b. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KWDJBC) Jawa Barat

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di

bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (www.kwbcjabar.beacukai.go.id).

c. Visi, Misi dan Komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KWDJBC) Jawa Barat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat mempunyai visi “Menjadikan Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”. Sedangkan misi instansi adalah:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdangan ilegal
3. Kami mengoptimalkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai.

Komitmen yang digunakan KWDJBC Jawa Barat adalah:

1. Tingkatkan pelayanan
2. Tingkatkan transportasi keadilan dan konsistensi
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
4. Hentikan perdagangan ilegal
5. Tingkatkan integritas (www.kwbcjabar.beacukai.go.id).

d. Logo Instansi dan Makna



Gambar 6. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sumber: www.beacukai.go.id, 2017

Keterangan: Logo menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No:

52/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1996:

1. Lukisan:

- a) Segi lima dengan gambar laut, gunung dan angkasa didalamnya;
- b) Tongkat dengan ulir berjumlah 8 dibagian bawahnya;
- c) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
- d) Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

2. Makna:


- a) Segi lima melambangkan negara RI yang berdasarkan Pancasila;
- b) Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang cukai;
- c) Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional RI dengan mancanegara dari ke 8 penjuru angin;
- d) Sayap melambangkan Hari Keuangan RI 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksanaan tugas pokok Kementerian Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai;

- e) Lingkaran Malai Padai melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

3. Warna:

Untuk warna sendiri disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaannya.

e. **Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KWDJBC) Jawa Barat**



Gambar 7. Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jawa Barat

Sumber: PMK 188/ PMK.01.2016

f. **Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi**

Berdasarkan PMK 188/ PMK.01/ 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masing-masing seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagian Jabatan Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.

Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- b) pelaksanaan fasilitas dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup dan jabatan fungsional yang bersangkutan;
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.

Subbagian Umum terdiri atas:

- a) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan

Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai, serta jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.

- b) Subbagian Rrumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- c) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha peraturan, kearsipan, keuangan, dan anggaran.

1) Bidang Kepabeanan dan Cukai

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
- b) Penyiapan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Penelitian ulang serta penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penyiapan administrasi urusan banding;
- e) Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f) Pemberian asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum; dan
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bidang Kepabeananan dan Cukai terdiri atas:

- a) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

- b) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusan banding.
- c) Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya di bidang kepabeanan dan cukai, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
- d) Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemberian asistensi serta segi hukum dalam penyusunan penetapan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

2) Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pemberian bimbingan teknis, pengendalian, pemberian rekomendasi dan perijinan, serta evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO) serta di bidang kepabeanan dan cukai lainnya;
- c) Pelaksanaan fasilitas pembebasan dan/ atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya;
- d) Pelaksanaan fasilitas di bidang cukai;
- e) Pemberian bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- f) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan hubungan masyarakat.

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a) Seksi Perijinan dan Fasilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, pemberian rekomendasi dan perijinan, melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO) serta di bidang kepabeanan dan cukai lainnya, melaksanakan pemberian fasilitas pembebasan dan/ atau pengembalian bea masuk

dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya, serta melaksanakan pemberian fasilitas di bidang cukai.

- b) Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan, dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, dan pemberian bimbingan kepatuhan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

3) Bidang Penindakan Dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- b) Pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Pengelolaan pangkalan data intelijen;

- d) Penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil pendindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- f) Penantausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelelangan, preni; dan
- g) Penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengumpulan, analisis, penyajian, penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta melakukan pengolahan pangkalan data intelijen.
- b) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah.

- c) Seksi Narkotika dan Barang Larangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan pendindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), barang yang terkait terorisme dan/ atau kejahatan lintas negara, barang tertentu, serta barang yang termasuk dalam ketentuan barang larangan.
- d) Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melakukan penantusahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelepasan, dan premi.

4) Bidang Kepatuhan Internal

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode

etik dan disiplin, dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kerja masing-masing Kantor Wilayah;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah;
- d) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian interen, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah;
- e) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekombinasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah; dan
- f) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Wilayah masing-masing.

Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian interen, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
- b) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian interen, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit di bidang kepabenana dan cukai.
- c) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian interen, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

B. Hasil Analisa Data

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2013:211) uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat ketepatan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaiknya, jika instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan dari instrumen penelitian.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R _{hitung}	Signifikan	Keterangan
Pengawasan (X ₁)	X1.1	0,526	0,000	Valid
	X1.2	0,632	0,000	Valid
	X1.3	0,155	0,283	Valid
	X1.4	0,235	0,101	Valid
	X1.5	0,214	0,137	Valid
	X1.6	0,247	0,084	Valid
	X1.7	0,415	0,003	Valid
	X1.8	0,358	0,011	Valid
	X1.9	0,433	0,002	Valid
Penyidikan (X ₂)	X2.1	0,686	0,000	Valid
	X2.2	0,570	0,000	Valid
	X2.3	0,706	0,000	Valid
	X2.4	0,517	0,000	Valid
Penindakan (X ₃)	X3.1	0,565	0,000	Valid
	X3.2	0,589	0,000	Valid
	X3.3	0,743	0,000	Valid
Penerimaan Cukai (Y)	Y.1	0,581	0,000	Valid
	Y.2	0,474	0,001	Valid
	Y.3	0,554	0,000	Valid
	Y.4	0,656	0,000	Valid

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa data yang ada valid semua. Dikatakan valid karena signifikan lebih besar dari *cronbach alpha*.

2. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi dalam mengukur suatu konstruk yang mana dan jika dilakukan pengukurannya kembali dari awal ke waktu oleh orang lain. Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien *cronbach alpa* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengawasan	0,577	Tidak Reliable
Penyidikan	0,734	Reliable
Penindakan	0,722	Reliable
Penerimaan	0,697	Reliable

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan dari tabel 12 diketahui *cronbach alpha* variabel Pengawasan adalah 0,577 dikatakan tidak reliabel karena nilai *cronbach alpha* kurang dari 0,6. *cronbach alpha* Penyidikan adalah 0,734, *cronbach alpha* Penindakan adalah 0,722 dan *cronbach alpha* Penerimaan 0,697 tersebut dikatakan reliabel karena *cronbach alpha* diatas 0,6.

3. Analisis Statistik Deskriptif

a. Gambaran Umum Responden

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada intelijen pengawasan bea dan cukai yang berjumlah 50 responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia responden dan pendidikan terakhir responden. Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Peresentase
1	Laki-Laki	41	82%
2	Perempuan	9	18%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa responden yang ditemui dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 41 responden (82%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 9 responden atau (18%). Hal ini menunjukkan jumlah responden yang paling banyak adalah laki-laki yaitu sebesar 41 orang (82%)

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

Data karakteristik responden berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Responden	Persentase
1	II	31	62%
2	III	18	36%
3	IV	1	2%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata golongan responden adalah II sebanyak 31 responden (62%), golongan III 18 responden (36%) dan golongan IV 2 responden atau (2%).

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
1	SMA	3	6%
2	Diploma I, II	25	50%
3	Diploma III	1	2%
4	Strata I (SI)	16	32%
5	Strata II (SII)	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa responden pendidikan terakhir diantaranya 25 responden berpendidikan Diploma I, II (50%), Strata I (SI) 16 responden (32%), Strata II (SII) 5

responden (10%), SMA 3 responden (6%) dan Diploma I 1 responden (2%) sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang ditemui peneliti berpendidikan Diploma I, II dan Strata I (SI).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005:107) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva yang simetris. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov Goodnes of Fit*. *Kolmogorov – Smirnov Goodnes of Fit* dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 = fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal

H_1 = fungsi distribusi suatu populasi tidak normal

Pengambilan Keputusan:

→ Jika probabilitasnya $> 0,05$, maka H_0 diterima

→ Jika probabilitasnya $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak.

**Tabel 16. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Predicted Value
N		50
Normal	Mean	15.160000

Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.64859429
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Test		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Dari tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai signifikan Y sebesar 0,200, dan data dikatakan normal jika lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi digunakan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen. Apabila ditemukan adanya multikolinieritas, maka dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Data yang tidak terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerancen*. 0,1 atau nilai $VIF < 10$.

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengawasan (X_1)	0,844	1,131	Non Multikolinieritas
Penyidikan (X_2)	0,960	1,042	Non Multikolinieritas
Penindakan (X_3)	0,851	1,175	Non Multikolinieritas

Sumber: Diolah Peneliti, 2017


Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Data tersebut juga mengartikan bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,1.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas maka uji multikolinieritas telah terpenuhi.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Sudarmanto (2013:240) uji asumsi heterokedastisitas ini untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Metode yang dipakai untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas didalam model regresi dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel (Z_{PRED}) dengan residualnya ($SRESID$), ada tidaknya gejala heterokedastitas dapat diketahui dengan dua hal, antara lain:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas, berikut adalah grafik hasil pengujian heterokedastisitas:



Gambar 8. Hasil uji heterokedastisitas
Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Hasil analisis gambar tersebut, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas sehingga asumsi ini terpenuhi.

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari perhitungan analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu Penerimaan (Y) dengan variabel independen yaitu Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y : Variabel Terikat

a : Konstanta

$X_1X_2X_3$: Variabel Bebas

$b_1b_2b_3$: Koefisien Regresi

Berdasarkan rumus diatas maka uji regresi linier berganda yang akan diperoleh adalah:

$$Y = 24,352 - 0,229X_1 + 0,240X_2 - 0,394X_3$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Cukai MMEA.

a : Konstanta

$X_1X_2X_3$: Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan

$b_1b_2b_3$: Koefisien Regresi

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kostanta sebesar 24,352 artinya jika Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) nilainya adalah 0, maka Penerimaan Cukai (Y) nilainya adalah sebesar 24,352.
2. Koefisien regresi variabel Pengawasan (X_1) sebesar $-0,229$ jika variabel independen lain nilainya tetap maka Pengawasan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Penerimaan Cukai (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,229 atau 22,9%. Koefisien bernilai negatif artinya hubungan negatif antara Pengawasan dan Penerimaan Cukai semakin naik Pengawasan maka semakin turun Penerimaan Cukai.
3. Koefisien regresi variabel Penyidikan (X_2) sebesar 0,240 jika variabel independen lain nilainya tetap maka Penyidikan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Penerimaan Cukai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,240 atau 24%. Koefisien bernilai positif artinya hubungan

positif antara Penyidikan dan Penerimaan Cukai semakin naik Pengawasan maka semakin meningkat Penerimaan Cukai.

4. Koefisien regresi variabel Penindakan (X_3) sebesar $-0,394$ jika variabel independen lain nilainya tetap maka Penindakan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Penerimaan Cukai (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,394 atau 39,4%. Koefisien bernilai negatif artinya hubungan negatif antara Penindakan dan Penerimaan Cukai semakin naik Penindakan maka semakin turun Penerimaan Cukai.

Hasil hitungan analisis regresi linier sederhana menggunakan program SPSS 23 tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	24.352	2.985		8.157	.000		
Pengawasan	-.229	.073	-.381	-3.155	.003	.884	1.131
Penyidikan	.240	.098	.283	2.440	.019	.960	1.042
Penindakan	-.394	.132	-.367	-2.982	.005	.851	1.175

a. Dependent Variable: Penerimaan
Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan pada tabel 18 maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Variabel Pengawasan (X_1) berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai karena nilai signifikannya 0,003. Berpengaruh karena kurang dari 0,05.
- 2) Variabel Penyidikan (X_2) berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai karena nilai signifikansinya 0,019. Berpengaruh karena kurang dari 0,05

- 3) Variabel Penindakan (X_3) berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai karena nilai signifikannya 0,005. Berpengaruh karena kurang dari 0,05.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Cara pengambilan keputusan dengan membandingkan signifikan t dengan nilai alpha (α) yaitu 0,05. Apabila signifikan t < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Sedangkan, apabila signifikan t > 0,05 maka H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Untuk pengujian secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 19. hasil uji parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	24.352	2.985		8.157	.000		
Pengawasan	-.229	.073	-.381	-3.155	.003	.884	1.131
Penyidikan	.240	.098	.283	2.440	.019	.960	1.042
Penindakan	-.394	.132	-.367	-2.982	.005	.851	1.175

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Pada hasil pengujian hipotesis variabel Pengawasan (X_1) diperoleh t_{hitung} sebesar 3,155 dan nilai signifikan t sebesar 0,003. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,155 > 1,677$) dan nilai signifikan $t < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan berpengaruh terhadap penerimaan.

Dari variabel Penyidikan (X_2) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,440 dan nilai signifikan t sebesar 0,019. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,440 > 1,677$) dan nilai signifikan $t < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyidikan berpengaruh terhadap penerimaan.

Dari variabel Penindakan (X_3) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,982 dan nilai signifikan t sebesar 0,005. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,982 > 1,677$) dan nilai signifikan $t < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penindakan berpengaruh terhadap penerimaan.

2. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu mempengaruhi variasi variabel dependen. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	.406	.368	.809

a. Predictors: (Constant), Penindakan, Penyidikan, Pengawasan

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Besarnya kontribusi variabel bebas Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) terhadap variabel terikat Penerimaan (Y) dapat diketahui dengan menggunakan nilai adjusted R^2 , koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,368 artinya bahwa 36,8% variabel Penerimaan (Y) akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya sedangkan sisanya variabel Penerimaan (Y) akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

3. Uji F

Uji F digunakan untuk melakukan pengujian pengaruh dari variabel bebas yakni Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat yakni Penerimaan Cukai (Y), maka dilakukan dengan menggunakan perhitungan uji F.

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.613	3	6.871	10.498	.000 ^b
	Residual	30.107	46	.654		
	Total	50.720	49			

Tabel 21. Hasil Uji F

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 21 nilai F_{hitung} adalah 10,498 > dari F_{tabel} 2,56, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat Penerimaan Cukai (Y). Nilai signifikan berdasarkan tabel tersebut adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai (Y).

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 19 didapat sig t $0,003 < 0,05$ (α) dengan probabilitas sebesar 95%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Cukai. Sedangkan nilai koefisien beta dari Pengawasan adalah 0,381 dan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pengawasan yang ketat akan dapat menurunkan penerimaan cukai sebesar 22,9%..

Hasil analisis tersebut menunjukkan Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Cukai. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi pengawasan digunakan untuk sarana intropeksi khususnya dalam penerimaan cukai. Menurut Soekarno (1980:105) tujuan dari pengawasan tersebut adalah:

- 1) Mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- 2) Mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- 3) Mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- 4) Mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efisien.
- 5) Mencari jalan keluar, apabila dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

Terkait banyaknya kasus pelanggaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pemerintah mengetatkan pengawasan dan pengendalian atas peredaran produksinya dengan cara pembatasan yang disertai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan.

2. Pengaruh Penyidikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 19 didapat sig t $0,019 < 0,05$ (α) dengan probabilitas sebesar 95%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Cukai. Sedangkan nilai koefisien beta dari

Pengawasan adalah 0,283 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penyidikan yang semakin ketat akan meningkatkan Penerimaan Cukai sebesar 24%.

Hasil analisis tersebut menunjukkan Penyidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Cukai. Menurut Harun 1991:56 penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang daitur dalam Undang-Undang. Penyidikan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi penerimaan cukai dari terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan, oleh tempat penjualan eceran MMEA pegawai bea cukai yang berwenang dan bertanggung jawab menangani penyidikan telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan undang-undang.

3. Pengaruh Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 19 didapat sig t $0,005 < 0,05$ (α) dengan probabilitas sebesar 95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penindakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan cukai. Nilai koefisien beta dari Penindakan adalah 0,367 dan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penindakan yang ketat akan menurunkan Penerimaan Cukai sebesar 39,4%.

Hasil analisis tersebut menunjukkan Penyidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Cukai. Penindakan merupakan langkah yang lebih aktif yang dilakukan pemerintah dalam menangani terjadinya pelanggaran, penyelewangan dan/ atau kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan cukai MMEA. Penindakan yang dilakukan oleh pemerintah disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh subjek bea cukai, serta kriteria pokok seperti lokasi pelanggaran, dan kriteria lainnya seperti ketersediaan personil, sarana operasi, waktu operasi, dan kompleksitas penindakan. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan. Penindakan yang dilakukan memiliki skema berupa penindakan mandiri, penindakan dengan perbantuan, penindakan yang dilimpahkan dan penindakan yang dilimpahkan dengan perbantuan. Hal terkait penindakan diatur secara khusus dalam Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010.